

**TUGAS AKHIR
STUDI KASUS HUKUM**

**DEELNEMING TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 713/Pid.B/2023/PN Mks)**



Oleh :

**YULIANA AMPULEMBANG
MHK : 8161101251038**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks?
2. Bagaimanakah analisis yuridis atas putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis atas putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks.

C. Manfaat Penelitian

- Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.
- Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum, advokat, hakim dan penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP

A. Landasan Teori

❑ Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pergaulan manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja, jadi untuk menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada masyarakat.

❑ Teori Pemidanaan

- Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.

Ada empat unsur teori pemidanaan meliputi:

- Adanya pendapat ahli
- Menjatuhkan pidana
- Adanya subjek
- Adanya unsur penyebab.

B. Landasan Konsep

❑ Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

❑ Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Delik Formil

Delik formil adalah suatu perilaku atau perbuatan pidana yang telah dilakukan dan perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang

b. Delik Materiil

Delik materiil adalah suatu perilaku atau perbuatan pidana yang dilarang karena akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

c. Delik Dolus

Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya yang terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP

Lanjutan...

d. Delik Culpa

Delik culpa adalah suatu perbuatan yang tidak sengaja, dan karena kealpaannya tersebut mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya Pasal 359 KUHP.

e. Delik Aduan

Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum adanya pengaduan mengenai perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindak pidana atau delik.

❑ **Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang tersebut meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan sebagaimana dijelaskan dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan nyawa.

❑ Jenis-Jenis Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa dibedakan atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), yang dimuat dalam Bab XXI (khusus pada Pasal
 - Atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam:
 1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345.
 2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
 3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

❑ Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok

Delik pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

- Unsur subjektif : *Opezettelijk* atau dengan sengaja
- Unsur objektif : 1. *Beroven* atau menghilangkan
 - a. *Leven* atau nyawa
 - b. *Een ander* atau orang lain

❑ Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

❑ Orang Yang Melakukan (*pleger*)

Pleger atau orang yang telah melakukan pada dasarnya orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatan dari pembuat pelaksana tindak pidana itu tidak akan terwujud.

❑ Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*)

Orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material

❑ Orang Yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)

yang membedakan antara pembuat peserta (*medepleger*) dengan pembuat pembantu (*medeplichtiger*) terletak pada kesengajaannya. Bahwa kesengajaan dari pembuat pembantu ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah dan memperlancar terwujudnya kejahatan bagi orang lain. Sedangkan pada pelaku turut serta (*medepleger*) kesengajaan ditujukan pada penyelesaian tindak pidana adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya (*pleger*). Disamping itu adanya kesamaan kepentingan antara pelaku turut serta (*medepleger*) dengan pelaku pelaksana (*pleger*) untuk terwujudnya tindak pidana.

❑ Orang Yang Menganjurkan/menggerakkan (*uitlokker*)

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dirumuskan tentang penganjur atau *uitlokker* yaitu Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus dengan mengkaji Amar Putusan Hakim terkait dengan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus hukum yang bertujuan untuk mengkaji Amar Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menganalisis Amar Putusan Hakim PN Makassar terkait Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

D. Jenis dan Sumber Data

Semua data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini digolongkan menurut sumber dan jenisnya yaitu :

- Data *primer*, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.
- Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan penelitian ini. Penulis memakai metode :

- Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara belajar dari bahan-bahan pustaka, termasuk buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- Penelitian Lapangan (*Filed Research*) yaitu: penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung, mempelajari serta menganalisis pertimbangan hukum hakim

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis secara *kualitatif* dan diuraikan secara *deskriptif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.Mks

- Dalam kasus ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, menurut penulis sudah benar karena dalam dakwaan alternatif diatas Jaksa Penuntut Umum masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan.

Lanjutan.....

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif diatas, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan memperhatikan fakta- fakta hukum, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur di dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah : unsur Barangsiapa, unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
- Setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.Mks

1. Identitas Pelaku

Nama lengkap	: Ripal Alias Irpan Bin Muhtar
Tempat lahir	: Makassar
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun / 20 September 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kareng Loe Kec.Somba Opu Kab. Gowa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh nelayan / perikanan

2. Kronologi Kasus

- Berawal pada waktu tersebut diatas sekitar Pukul 12.00 Wita, Terdakwa menerima Telpon dari korban Nurtamar dimana korban Nurtamar menyampaikan kepada Terdakwa “kalau kamu laki-laki, kesiniko ambil istrimu” yang dijawab oleh Terdakwa “ia tunggumi”. Selanjutnya sekitar Pukul 18.30 Wita, Terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor kerumah mertuanya dan bertemu Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO). Nurtamar dan Lk. Muh. Syam (DPO). Saksi Samsuria Lita yang melihat Lk. Muh. Syam (DPO) membawa sebilah badik, kemudian mencoba untuk melerainya namun Terdakwa langsung menginjak paha kiri korban dan Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) memegang saksi Samsuria. Korban Nurtamar selanjutnya berlari masuk kedalam kamar mandi dan dikejar oleh Lk. Muh. Syam (DPO) dari belakang. Setelah korban Nurtamar dan Lk. Muh. Syam (DPO) didalam kamar mandi, Lk. Muh. Syam (DPO) selanjutnya menusuk dada korban menggunakan sebilah badik yang sebelumnya sudah dibawah dari rumahnya. Kemudian setelah itu Lk. Muh. Syam (DPO) keluar dari kamar mandi sambil membawa sebilah badik yang berlumuran darah dan pergi meninggalkan korban Nurtamar di kost saksi Samsuria Lita. saksi Samsuria Lita kemudian masuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Nurtamar sudah terkapar dan banyak mengeluarkan darah.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif.

- Dakwaan pertama adalah sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Dakwaan kedua adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP atau Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain ;
- Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

5. Amar Putusan Hakim

- Menyatakan terdakwa Ripal alias Irpan Bin Muhtar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

- Pertimbangan Hukum Hakim dalam tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks adalah sebuah pertimbangan yang langsung diarahkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu, sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua dan ketiga tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Pertimbangan tersebut menurut penulis sudah benar dan pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar amar putusan Hakim.
- Hakim memilih dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu, hal ini didasarkan pada alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta hukum selama persidangan, hal ini juga sudah benar.

Lanjutan.....

- Adapun pertimbangan hukum Hakim yang langsung diarahkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu dan mengesampingkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua dan ketiga, menurut penulis Hakim dalam kasus ini sudah melakukan penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Karena berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim tentang keadaan yang memberatkan dimana perbuatan meresahkan masyarakat dan melarikan diri setelah kejadian, maka menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan 7 (tujuh) tahun, hal ini terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat apalagi ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan adalah pidana penjara paling lama 15 tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks sudah dilakukan secara baik dan benar dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni memberikan dakwaan dalam bentuk alternatif, yakni dakwaan kesatu dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks sudah dilakukan secara baik dan benar dalam rangka penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan.

B. Saran

1. Disarankan agar hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana turut melakukan pembunuhan memberi sanksi pidana yang berat seperti sanksi pidana yang diterapkan dalam kasus ini, karena sanksi pidana yang rendah tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku, juga bagi masyarakat.
2. Disarankan agar aparat penegak hukum melakukan sosialisasi sanksi pidana yang ada hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan sehingga bermanfaat sebagai upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pembunuhan, sekaligus menjadi upaya untuk menghormati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

SEKIAN DAN
TERIMA KASIH